

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selaras dengan meningkatnya populasi umat pemeluk agama Islam di dunia saat ini yang telah diperkirakan akan menjadi 2,7 jiwa di tahun 2060 sejajar dengan 29,7% dari semua penduduk di seluruh dunia sehingga konsumsi halal akan meningkat seiring akan semakin meluasnya agama Islam begitu juga dengan pengetahuan agar masyarakat bisa memilih makanan yang halal sesuai dengan anjuran agama Islam Indonesia yang memiliki jumlah pemeluk agama Islam terbesar di dunia. The Pew Research of Center Religion & Public Life menyatakan bahwa pemeluk agama islam pertumbuhannya paling cepat di dunia. Pertumbuhan yang cepat di pengaruhi oleh pertumbuhan umat Islam juga dan migrasi regional (Rizaldi 2021).

Kesadaran akan barang Halal (*Halal Mindfulness*) juga berlaku di semua perdagangan, pembuat atau pemasok manfaat. Kenyataannya, cara hidup halal dan kesadaran akan barang halal mengharuskan UMKM untuk memiliki sertifikat barang halal, posisi pencitraan merek, memastikan keamanan dan kebersihan barang, serta memperluas daya saing barang untuk dikirim ke negara-negara yang mengeluarkan barang halal (Ramadani 2024).

Dewasa ini, gaya hidup halal semakin populer di seluruh dunia, dan hal ini terlihat jelas baik di negara-negara mayoritas Muslim maupun non-Muslim. Secara global, terdapat peningkatan kesadaran akan ketersediaan produk halal, Meningkatnya jumlah populasi Muslim dunia juga akan berdampak pada kebutuhan konsumsi halal (Ramadani 2024). Barang halal

menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 ialah dapat berupa barang yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam (Ramadani 2024). Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti “melepaskan” dan “tidak terikat”, secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terkait dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Atau dapat diartikan sebagai sesuatu yang bebas dari bahaya *duniawi* dan *ukhrawi*. Halal ialah objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis makanan dan cara memperolehnya (Puspita 2018).

Konsumsi merupakan pilar utama dalam aktivitas ekonomi karena perannya penting untuk menentukan permintaan barang dan jasa, juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Data Badan Pusat Statistika (BPS) menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Hidayat 2022).

Tabel 1.1 Data Rata-rata Pengeluaran Makanan dan Minuman Siap Saji

Rata-rata Pengeluaran Perkapita Seminggu Menurut Kelompok Makanan Minuman Jadi Per Kabupaten/kota di Kalimantan Selatan(Rupiah/Kapita/Minggu), 2025		
No	Kabupaten/Kota	Rata-rata Pengeluaran Makanan dan Minuman Jadi
1.	Kabupaten Balangan	67.383
2.	Kabupaten Banjar	69.999
3.	Kabupaten Barito Kuala	58.145

4.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	61.717
5.	Kabupaten Hulu Sugai Tengah	99.314
6.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	60.261
7.	Kabupaten Tabalong	93.066
8.	Kabupaten Tanah Bumbu	71.601
9.	Kabupaten Tanah Laut	57.239
10.	Kabupaten Tapin	69.537
11.	Kota Banjarbaru	78.709
12.	Kota Banjarmasin	76.709

Sumber: *BadanPusatStatistika.co.id*.

Kota Banjarmasin menempati peringkat empat di Kalimantan Selatan untuk banyak masyarakatnya konsumsi makanan dan minuman jadi. Menurut data dari Badan Pusat Statistika (BPS) Indonesia, banyak masyarakat Kota Banjarmasin yang senang mengonsumsi makanan dan minuman siap saji. Di Kota Banjarmasin yang mayoritas Muslim menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam hal konsumsi, karena konsumsi tidak hanya label halal tetapi juga meliputi kebersihan dan reputasi produsen.

Islam menekankan pentingnya konsumsi yang halal, *thayyib* (baik) dan tidak berlebihan (*israf*), dan memperhatikan aspek keadilan dan keberkahan. Konsumsi halal sangat penting karena merupakan bagian integral dari kepatuhan terhadap syariat Islam. Prinsip halal memastikan bahwa makanan dan produk yang dikonsumsi bebas dari bahan yang dilarang agama dan di proses sesuai syariat. Hal ini bukan hanya aturan ritual, tetapi juga menjadi bukti ketaatan seorang Muslim kepada Allah

SWT, yang memerintahkan agar hanya mengonsumsi yang halal dan *thayyib* (baik dan bersih) (Hidayat 2022).

Selain aspek kepatuhan, konsumsi halal juga memiliki dimensi kesehatan serta etika yang penting. Prinsip *thayyib* menekankan kualitas, kebersihan dan etika produksi yang tidak hanya memenuhi standar agama, tetapi juga menjaga kesehatan konsumen dan lingkungan. Kesadaran akan pentingnya mengonsumsi yang halal dan *thayyib* seharusnya lebih ditingkatkan melalui cara mengedukasi dan kolaborasi antar pemerintah, lembaga sertifikasi halal serta masyarakat (Hidayat 2022). Pada tahun 2019, Indonesia telah menghabiskan USD 173 miliar untuk penggunaan makanan halal. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar terbesar untuk makanan dan minuman halal di dunia (Ramadani 2024).

Masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk telah mendapat banyak perhatian dalam sistem perdagangan global. Sebagai solusi untuk menghadapi kesulitan yang ditimbulkan oleh globalisasi. Di Indonesia, undang-undang yang berkaitan dengan Jaminan Produk Halal (UUJPH) telah ada jauh sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dibuat. Pengaturan ini merupakan contoh nyata dari upaya negara dalam melindungi konsumen dan menyoroti betapa pentingnya isu halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai ke tangan konsumen (Hukum et al., 2020). Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Sedangkan labelisasi halal adalah perizinan pemasangan kata halal pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh BPOM (Badan Pengawasan Obat

dan Makanan) (Makiah 2022).

Kehalalan suatu produk adalah suatu keharusan bagi semua pelanggan, terutama bagi pelanggan Muslim. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qu'an:

QS. Al-Baqarah Ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*”

Dan Pada Hadist:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِيَ بِالْحَرَامِ

Artinya: “*Tidak akan masuk surga tubuh seseorang yang di suplai dengan makanan haram.*” (HR. Abu Ya'la, Ath Thabrani dan Al Baihaqi dari hadist Abu Bakr Ash Shidiq).

Setiap Muslim memiliki hak dasar untuk mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Ada aspek kesehatan, ekonomi, dan keamanan yang terkait dengan hal ini selain pandangan agama. Karena sebagian besar penduduknya beragama Islam, negara harus hadir untuk melindungi warganya dalam merealisasikan hak- hak fundamental mereka. Oleh karena itu, para pelaku usaha (produsen) juga harus melindungi konsumen. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah/negara dalam menjalankan perangkat perdagangan/bisnis, termasuk melalui regulasi, menggariskan perlunya negara berperan lebih aktif dalam mengendalikan sistem ekonomi

(Adinugraha and Sartika 2019).

Bagi semua Muslim di seluruh dunia, menerapkan prinsip-prinsip syariah untuk memilih makanan dan minuman yang halal untuk dikonsumsi sangat penting. Hal ini mengarah ke gaya hidup yang lurus secara moral dan tidak berat sebelah. Semuanya diperbolehkan oleh syariah, menurut kata Arab "halal", yang mengacu pada penafsiran Al-Qur'an. Syariat menjelaskan dan mengatur sikap manusia dalam kehidupan sosial dan pribadi seseorang. Akibat paparan ini, gaya hidup halal seharusnya sudah digalakkan sejak dini. Untuk meningkatkan maraknya pengetahuan halal di bidang halal lifestyle, penting untuk menggambarkan fenomena halal lifestyle yang tengah menjadi tren di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan besarnya pengeluaran umat Islam Indonesia untuk gaya hidup halal memiliki potensi yang besar. Sehingga akan mempermudah masyarakat dalam memilih pola hidup Islami melalui pola hidup halal (Adinugraha & Sartika, 2019).

Dengan gaya hidup halal ini merupakan suatu strategi yang mengutamakan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek kehidupan dan dalam hal memilih konsumsi halal. Konsumsi halal berperan penting dalam membentuk karakter dan akhlak mulia seorang Muslim. makanan yang halal dan *thayyib* membersihkan hati dan sifat tercela seperti keserakahan dan ketidakpedulian terhadap aturan agama, memeperkuat keimanan, dan mempermudah pelaksanaan ibadah secara ikhlas. Konsumsi halal bukan hanya soal memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga menjaga hubungan vertikal dengan Allah dan horizontal dengan sesama manusia melalui etika konsumsi yang bertanggung jawab. Kesadaran ini men, sehingga hidup

menjadi penuh keberkahan dan diridhoi Allah SWT. Dorong umat Muslim untuk selalu memastikan bahwa konsumsi sesuai dengan syariat. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pentingnya menerapkan gaya hidup halal, lembaga-lembaga seperti lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sadaqah Muhammadiyah (LASIMU) sangat berperan penting dalam mendukung serta mempromosikan penggunaan produk halal sebagai upaya pemberdayaan masyarakat (Hidayat 2022).

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) merupakan lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016 (Maulina and Segarawasesa 2023).

Berangkat dari deskripsi tentang LAZISMU di atas, penelitian ini ingin melihat posisi lembaga tersebut dalam merespons tantangan-tantangan pengembangan industri halal. Tantangan-tantangan tersebut, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian terdahulu oleh Mirsa (2020) yang menyatakan

bahwa pengembangan produk halal dalam memenuhi gaya hidup halal di Indonesia mempunyai tantangan yang besar dalam pengembangan industri halal di Indonesia, seperti masih banyak di Indonesia yang melakukan pelanggaran sertifikasi halal, dan kesulitan dalam pengawasan, dan rendahnya kesadaran akan produk halal di luar dari segmen makanan dan minuman.

Secara institusional, Lazismu memiliki visi menjadi lembaga amil zakat yang terpercaya dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Kepercayaan (trust) ini bersifat multidimensi, tidak hanya dibangun melalui transparansi finansial, tetapi juga melalui konsistensi moral dan spiritual seluruh unsur organisasi, termasuk karyawannya. Karyawan Lazismu, yang sehari-hari mengelola dana halal (zakat, infak, dan sedekah) sebagai bentuk ibadah profesional, dihadapkan pada sebuah paradoks menarik: sejauh mana mereka menginternalisasi nilai-nilai kehalalan dalam siklus ekonomi pribadi mereka, khususnya dalam gaya hidup dan konsumsi sehari-hari.

Lebih lanjut, misi Lazismu untuk meningkatkan kualitas kehidupan mustahik mensyaratkan bahwa agen-agen pemberdaya tersebut juga menjadi teladan (*uswah*) dalam mencapai kehidupan yang berkualitas dan berkah sesuai syariat. Praktik gaya hidup halal merupakan indikator fundamental dari kualitas hidup seorang Muslim. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengeksplorasi apakah terdapat keselarasan antara nilai-nilai ideal yang diperjuangkan Lazismu secara institusional dengan praktik nyata para badan pengurusnya sebagai individu Muslim. Dengan kata lain, penelitian ini menjembatani komitmen organisasi pada nilai-nilai Islam dengan

perilaku individual dalam ranah konsumsi.

Pemilihan badan pengurus Lazismu sebagai subjek penelitian menjadi sangat signifikan karena mereka merepresentasikan sebuah kelompok unik, mereka adalah *religious-affiliated workers* yang bekerja di bawah payung nilai-nilai Islam Muhammadiyah, dengan pemahaman agama yang relatif baik, sekaligus berada dalam posisi yang rentan terhadap tuntutan konsistensi antara nilai pekerjaan dan gaya hidup. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga umpan balik yang berharga bagi Lazismu dalam memperkuat internalisasi nilai-nilai keislaman secara holistik di semua level organisasi, sehingga integritas spiritual lembaga dapat terjaga dari dalam. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian pada karyawan Lazismu kantor wilayah Banjarmasin dengan judul : **“Analisis Pemenuhan Gaya Hidup Halal Melalui Konsumsi Halal (Studi Pada Badan Pengurus Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan gaya hidup halal dikalangan badan pengurus LAZISMu Kota Banjarmasin melalui mengonsumsi halal?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pemenuhan gaya hidup halal badan pengurus LAZISMu Kota Banjarmasin dalam mengonsumsi halal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengungkap pemenuhan gaya hidup halal badan pengurus

LAZISMU Kota Banjarmasin melalui konsumsi halal.

2. Untuk mengungkap apa saja faktor pendukung dan penghambat pemenuhan gaya hidup halal badan pengurus LAZISMU Kota Banjarmasin dalam mengonsumsi halal.

D. Signifikansi Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai produk halal dan gaya hidup halal pada karyawan lazismu Kantor Wilayah Kota Banjarmasin.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wawasan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemenuhan gaya hidup halal dalam mengonsumsi food and beverages.
- b. Bagi karyawan lazismu hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah informasi karyawan lazismu mengenai pemenuhan gaya hidup halal dalam mengonsumsi *food and beverages*.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk menghindari salah pengertian dan penafsiran (Iii and Operasional, n.d.). antara peneliti dengan pembaca, khususnya istilah yang digunakan dalam penelitian yang berjudul : Analisis Pemenuhan Gaya Hidup Halal Melalui Konsumsi Halal (Studi Pada Badan Pengurus LAZISMU Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin).

1. Gaya Hidup Halal yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan kegiatan atau aktivitas seseorang dalam membelanjakan uangnya untuk konsumsi setiap hari yang sesuai dengan kriteria syariah yaitu berupa hal-hal yang diperbolehkan untuk dikonsumsi.
2. Konsumsi Halal merupakan makanan dan minuman yang memenuhi syarat-syarat hukum Islam, dilihat baik dari aspek bahan baku, proses produksi, penyimpanan, maupun distribusinya, sehingga menjadi layak dan diizinkan agar dikonsumsi umat Muslim. Dalam penelitian ini konsumsi halal dapat didefinisikan berupa makanan dan minuman (*food and beverages*) yang kehalalannya dapat dikenali dan diverifikasi oleh konsumen melalui indikator berikut: keberadaan dan kejelasan label halal resmi, komposisi bahan-bahan yang digunakan, kebersihan produk dan tempat serta kondisi produk, dan yang terakhir reputasi produsen.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini yang menjadi gambaran penyusunan terbagi menjadi lima bab:

BAB I. PENDAHULUAN. Pada bab ini berisi mengenai judul, latar belakang masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI. Pada bab ini berisi tentang kajian teori produk halal dan gaya hidup halal, sub-bab Produk Halal, sub-bab Gaya Hidup Halal, sub-bab Lazismu, sub-bab kajian terdahulu, dan sub-bab kerangka pikir

BAB III. METODE PENELITIAN. Pada bab ini memuat sub-bab jenis dan pendekatan penelitian, sub-bab lokasi penelitian, sub-bab subjek dan objek penelitian, sub-bab data dan sumber data, sub-bab teknik analisis data, dan sub-bab tahapan penelitian

BAB IV. HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Pada bab ini memuat hasil dan pembahasan dari hasil observasi dan wawancara

BAB V. PENUTUP. Pada bab terakhir ini memuat tentang kesimpulan, saran-saran serta rekomendasi. Kesimpulan akan menyajikan secara singkat seluruh penelitian terkait masalah penelitian.